



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka susunan organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2021 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Kediri.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan fungsi pengawasan yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Inspektur Pembantu membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan menyelenggarakan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
 - e. pelaksanaan asistensi dan pendampingan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - h. pelaksanaan administrasi kedinasan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. melaksanakan manajemen aset;
- e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- g. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. menyiapkan usulan anggaran;
- c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- g. menyusun statistik hasil pengawasan;

- h. menginventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan internal serta tindak lanjut hasil pengawasan eksternal;
- i. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu I, II dan III

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pengawasan tujuan tertentu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai pembagian tugas dalam Peraturan Walikota ini;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan dan menyelenggarakan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pengawasan sesuai pembagian tugasnya;
 - b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pengawasan tujuan tertentu;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi sebagai berikut:

- a. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- h. Bagian Umum;
- i. Bagian Administrasi Perekonomian;
- j. RSUD Gambiran;
- k. RSUD Kilisuci;
- l. Kecamatan Pesantren;
- m. Kelurahan Bangsal;
- n. Kelurahan Pakunden;
- o. Kelurahan Tosaren;
- p. Kelurahan Jamsaren;
- q. Kelurahan Singonegaran;
- r. Kelurahan Blabak;
- s. Kelurahan Betet;
- t. Kelurahan Tinalan;
- u. Kelurahan Bawang;
- v. Kelurahan Ngletih;
- w. Kelurahan Tempurejo;
- x. Kelurahan Ketami;
- y. Kelurahan Pesantren;
- z. Kelurahan Banaran;
- aa. Kelurahan Burengan
- bb. Perumda Air Minum Tirta Dhaha;
- cc. Perumda Pasar;
- dd. UPTD SMPN 1;
- ee. UPTD SMPN 5;
- ff. UPTD SMPN 8;

gg. UPTD Puskesmas di Wilayah Kecamatan Pesantren.

(2) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Dinas Pendidikan;
- h. Bagian Pemerintahan;
- i. Bagian Hukum;
- j. Bagian Organisasi;
- k. Sekretariat DPRD;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. Kecamatan Mojoroto;
- o. Kelurahan Mojoroto
- p. Kelurahan Bandar Lor;
- q. Kelurahan Bandar Kidul;
- r. Kelurahan Banjarmlati;
- s. Kelurahan Lirboyo;
- t. Kelurahan Tamanan;
- u. Kelurahan Campurejo;
- v. Kelurahan Pojok;
- w. Kelurahan Sukorame;
- x. Kelurahan Bujel;
- y. Kelurahan Gayam;
- z. Kelurahan Ngampel;
- aa. Kelurahan Mrican;
- bb. Kelurahan Dermo;
- cc. UPTD SMPN 2;
- dd. UPTD SMPN 4;
- ee. UPTD SMPN 6;

- ff. UPTD Puskesmas di Wilayah Kecamatan Mojoroto.
- (3) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - g. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - h. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Kecamatan Kota;
 - l. Kelurahan Setono Gedong;
 - m. Kelurahan Kemas;
 - n. Kelurahan Jagalan;
 - o. Kelurahan Setono Pande;
 - p. Kelurahan Kampung Dalem;
 - q. Kelurahan Ringin Anom;
 - r. Kelurahan Pakelan;
 - s. Kelurahan Pocanan;
 - t. Kelurahan Semampir;
 - u. Kelurahan Balowerti;
 - v. Kelurahan Dandangan;
 - w. Kelurahan Ngadirejo;
 - x. Kelurahan Banjaran;
 - y. Kelurahan Kaliombo;
 - z. Kelurahan Ngronggo;
 - aa. Kelurahan Manisrenggo;
 - bb. Kelurahan Rejomulyo;
 - cc. Perumda BPR Bank Kota Kediri;
 - dd. UPTD SMPN 3;
 - ee. UPTD SMPN 7;
 - ff. UPTD Puskemas di Wilayah Kecamatan Kota.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu IV
Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan investigasi pada OPD/Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dan pengawas eksternal lainnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Reformasi dan Birokrasi;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pengawasan;
 - b. penanganan pengaduan, dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai pembagian tugas dalam Peraturan Walikota ini dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana tugas dan fungsi Inspektur Pembantu.

- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan jenjang dalam susunan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan jenjang dalam susunan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan jenjang dalam susunan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan jenjang dalam susunan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pada Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Inspektorat wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 September 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,


ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISANA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR